



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: 13 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa agar keuangan gampong dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat bagi masyarakat, perlu diatur petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
15. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 39);

16. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2018 Nomor 01);
17. Peraturan Bupati Pidie Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2015 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Kabupaten.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Sekretaris Gampong adalah Perangkat Gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
11. Keputusan Keuchik adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
13. Bendahara Gampong adalah Pemegang Kas Gampong yang berasal dari unsur Perangkat Gampong yang diangkat berdasarkan Keputusan Keuchik.
14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah Perangkat Gampong yang ditunjuk oleh Keuchik dengan Keputusan Keuchik untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Gampong.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
16. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sumber dana dan Perencanaan APBG;
- b. Petunjuk Pelaksanaan;
- c. Petunjuk Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
- d. Keterbukaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

BAB III SUMBER DANA DAN PERENCANAAN APBG

Pasal 3

APBG bersumber dari Pendapatan Asli Gampong, Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gampong, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah Kabupaten, sumbangan pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat dan pendapatan gampong lainnya yang sah.

Pasal 4

Perencanaan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong yang dibiayai dengan APBG harus sesuai dengan kewenangan Gampong dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan dan mengacu pada perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Penetapan Penggunaan APBG yang menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Gampong harus disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dipimpin oleh Ketua Tuha Peut Gampong yang diikuti oleh Keuchik beserta Perangkat Gampong, Anggota Tuha Peut Gampong dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal-hal strategis
- (3) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan undangan, daftar hadir, berita acara musyawarah/ notulensi, dan dokumentasi.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. tokoh pemuda;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Hasil keputusan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Penyusunan APBG.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Sekretaris Gampong menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang APBG.
- (2) Sekretaris Gampong menyampaikan rancangan Qanun Gampong tentang APBG kepada Keuchik.
- (3) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Keuchik kepada TPG untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Tuha Peut Gampong.
- (5) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong setelah mendapat evaluasi dari Bupati.

BAB IV
PETUNJUK PENGGUNAAN

Pasal 7

Penggunaan Dana untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Keuchik selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG) dan Tim lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong wajib memiliki komitmen untuk pembagian tugas dan tanggungjawab dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan gampong, Pemerintah Gampong dapat menganggarkan honorarium yang sumber dananya bukan dari Dana Gampong dengan memperhatikan kemampuan keuangan gampong kepada:
 - a. Keuchik selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) setinggi-tingginya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/bulan
 - b. Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Gampong (PTPKG) sebesar:
 - 1) Sekretaris Gampong selaku Koordinator PTPKG setinggi-tingginya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan;
 - 2) Kaur dan Bendahara selaku pelaksana PTPKG setinggi-tingginya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/bulan;
 - 3) Kaur sebagaimana dimaksud pada angka 2) bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
 - c. Operator Komputer setinggi-tingginya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan;
- (3) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan Bantuan Sosial dari sumber ADG dengan penggunaannya untuk:
 - a. Santunan Anak Yatim maksimal Rp. 100.000,-/ orang (seratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali dalam satu tahun,
 - b. Santunan Fakir Miskin maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) kali dalam setahun,
 - c. Jumlah Anak Yatim dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

Pasal 9

Setiap Penggunaan Dana Gampong untuk bidang Pembangunan Gampong, wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaksanaannya melalui sistem padat karya tunai/ swakelola dan semaksimal mungkin dihindari pelaksanaan melalui pihak ketiga/ tender.
- b. Menggunakan sumberdaya tenaga kerja lokal semaksimal mungkin untuk penciptaan lapangan kerja, mengatasi pengangguran dan mengurangi kesenjangan sosial.
- c. 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran pada bidang pembangunan diperuntukkan bagi upah kerja tunai.
- d. Membuat papan kegiatan (papan proyek) pekerjaan pada lokasi pembangunan, sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Nama Kegiatan,
 - 2) Tahun Anggaran,
 - 3) Volume Kegiatan,
 - 4) Lokasi Kegiatan,
 - 5) Jumlah Biaya dan
 - 6) Sumber Anggaran.
- e. Penyusun Desain dan RAB, tenaga pengawasan serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Pembangunan Gampong, Keuchik menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Bupati Pidie tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Gampong.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas, TPK dapat diberikan biaya operasional dan pelaporan serta biaya perencanaan (Desain dan RAB).
- (4) Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas yang menguasai desain/RAB dan mengetahui perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang disertai dengan perjanjian kontrak sederhana. (pindah ke Pelaporan) dengan mengetahui dan sertifikasi dari tenaga Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur (PD-TI).
- (5) Dalam hal keterbatasan kemampuan penyusunan Desain dan RAB, TPK dapat melakukan kerjasama teknis dengan pihak ketiga yang disertai dengan perjanjian kontrak sederhana.

Pasal 11

Biaya operasional dan pelaporan, biaya perencanaan dan biaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat dianggarkan dalam APBG sebagai berikut:

- a. Untuk biaya operasional dan pelaporan setinggi-tingginya 2 % dari nilai belanja kegiatan pada bidang Pembangunan;
- b. Untuk biaya perencanaan, dianggarkan dalam kegiatan Pembangunan Gampong setinggi-tingginya 2 %
- c. Untuk biaya Pengawasan dianggarkan dalam kegiatan Pembangunan setinggi-tingginya 2 %

Pasal 12

Penyusunan dokumen perencanaan/ Desain dan RAB yang sifatnya tidak sederhana (seperti bangunan irigasi, embung, konstruksi bertingkat, dan sebagainya), wajib berkonsultasi dengan Dinas Teknis dan/atau pendamping profesional (PDTI).

Pasal 13

Ketua dan anggota Tuha Peut Gampong tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Keuchik dapat membentuk kepanitiaan dan dapat menganggarkan honorarium.

Pasal 15

Jumlah anggota dan honorarium panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, setinggi-tingginya berjumlah Lima Orang dan honorarium sebagai berikut:

- a. Kegiatan dengan anggaran Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- dapat dianggarkan honorarium setinggi-tingginya sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Kegiatan dengan anggaran di atas Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- dapat dianggarkan honorarium setinggi-tingginya sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Ribu Rupiah);
- c. Kegiatan dengan anggaran di atas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,- dapat dianggarkan honorarium setinggi-tingginya sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- d. Kegiatan dengan anggaran di atas Rp. 20.000.00,- dapat dianggarkan honorarium setinggi-tingginya sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBG adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala

Laporan mengenai pelaksanaan APBG dibuat setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran / belanja Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Laporan akhir tahun anggaran 2018 atas penggunaan Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2019.
 - c. Laporan Konsolidasi Realisasi penggunaan Dana Gampong wajib disusun dan dilaporkan sesuai dengan tahapan penyaluran, yang menggambarkan Uraian Output Kegiatan, Volume Output, Cara Pengadaan, Besaran Anggaran, Realisasi Anggaran, Persentase Capaian Output, serta dilengkapi foto-foto pelaksanaan.
 - d. Setiap Gampong harus membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik dengan ketentuan :
 - 1). Foto yang ditampilkan merupakan foto dari seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan diberikan catatan atau keterangan ringkas.
 - 2). Foto yang ditampilkan meliputi:
 - a) Foto kondisi 0% (nol per seratus), 50% (lima puluh per seratus, dan 100% (seratus per seratus) yang diambil dari sudut yang sama.
 - b) Foto yang memperlihatkan kegiatan yang dikerjakan bersama mulai dari musyawarah sampai pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati Pidie Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong dan laporannya disampaikan secara berjenjang mulai dari Gampong ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Kabupaten.

- (4) Dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) dan pelaporan, disusun dan ditatakelola oleh pemerintah gampong dan tembusannya disampaikan ke Kecamatan sebagai satu kesatuan kelengkapan administrasi pelaksanaan APBG.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan pada akhir tahun anggaran setelah dibahas dan disepakati bersama oleh keuchik dan perangkat gampong bersama TPG dalam rapat Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB VI KETERBUKAAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Keterbukaan Informasi

Pasal 17

Untuk menghindari penyalahgunaan APBG, Pemerintah gampong berkewajiban menyampaikan informasi (publikasi) penggunaan APBG kepada masyarakat sekurang-kurangnya harus menunjukkan informasi:

a. Jumlah Pendapatan bersumber dari:

- 1) PAG;
- 2) DG;
- 3) ADG;
- 4) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
- 5) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/ atau Pemerintah Kabupaten;
- 6) Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak bersifat mengikat; dan
- 7) Pendapatan gampong lainnya yang sah

b. Jumlah Belanja setiap kegiatan pada:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 5) Tak Terduga.

c. Pembiayaan termasuk dana SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua
Pengaduan Masyarakat

Pasal 18

Pengaduan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan APBG harus didasarkan pada azas praduga tak bersalah dan dilakukan secara berjenjang dari tingkat gampong melalui Tuha Peut Gampong, Kecamatan, Kabupaten, dan APIP Inspektorat Kabupaten Pidie.

Pasal 19

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat secara tertulis dengan memuat identitas pelapor serta melampirkan bukti-bukti dugaan penyalahgunaan APBG.
- (2) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan.

Pasal 20

Untuk melayani pengaduan masyarakat, di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pelayanan Pengaduan Pengelolaan APBG yang terdiri dari:

- a. Unsur DPMG;
- b. Unsur Inspektorat;
- c. Unsur Dinas PUPR;
- d. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
- e. Unsur Bagian Tata Pemerintahan; dan
- f. Unsur Bagian Hukum.

Pasal 21

Tim Pelayanan Pengaduan Pengelolaan APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas:

- a. menerima seluruh laporan masyarakat;
- b. mencatat, menganalisa dan memberikan rekomendasi penyelesaian atas pengaduan yang disampaikan;
- c. menginventarisir dan melaporkan seluruh permasalahan dan proses penyelesaiannya kepada Bupati Pidie melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) RKUG pada bank pemerintah merupakan satu-satunya rekening resmi milik pemerintah gampong dan tidak dibenarkan adanya rekening lainnya.

- (2) Dalam memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Gampong, Bendahara Gampong dapat menyimpan uang tunai dalam Kas bendahara (*cash on hand*) setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Untuk kelancaran dan tepat sasaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi, Tim Fasilitasi dan Pendamping Teknis Perangkat Kabupaten, Tim Verifikasi dan di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Evaluasi dan Fasilitasi APBG.
- (2) Tim Koordinasi, Tim Fasilitasi dan Pendamping Teknis Perangkat Kabupaten, Tim Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan Tim Evaluasi dan Fasilitasi APBG ditetapkan dengan Keputusan Camat.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 2 April 2018 M
15 Rajab 1439 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 2 April 2018 M
15 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MULIYADI